



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA  
STARTEJIK (RENSTRA) KABUPATEN  
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2002-2006**



## **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001**

**TENTANG RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)**

**KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2002-2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN RIAU**

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kepulauan Riau memerlukan perencanaan untuk melaksanakan Rencana Strategik (RENSTRA) yang memuat kebijakan secara rinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Riau;

b. bahwa perubahan yang terjadi dalam kondisi yang melingkupi pelaksanaan program pembangunan terjadi dengan cepatnya maka diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap Rencana Strategik Kabupaten Kepulauan Riau;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a. dan b., dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah mengenai Rencana Strategik (RENSTRA) Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2002 - 2006.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3849).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Pedoman Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2001 tentang Rencana Stratejik Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2002 – 2006.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG  
RENCANA STRATEJIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
RIAU TAHUN 2002 – 2006.**

**Pasal I**

Sebagian Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Rencana Stratejik Daerah Kabupaten Kepulauan Riau tahun 2002-2006, diubah sehingga selanjutnya

### A. Pasal 1

Rencana Strategik (RENSTRA) tahun 2002 - 2006 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau dalam melaksanakan pembangunan lima tahun di Kepulauan Riau.

### B. Pasal 2

Rencana Strategik tahun 2002 - 2006 selanjutnya disebut dengan Rencana Strategik dirubah sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan, sedangkan sistematika Rencana Strategik disusun sebagai berikut:

BAB 1	:	PENDAHULUAN
BAB 2	:	PERNYATAAN VISI
BAB 3	:	PERNYATAAN MISI
BAB 4	:	NILAI-NILAI ORGANISASI
BAB 5	:	ANALISIS LINGKUNGAN
BAB 6	:	FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
BAB 7	:	PROYEKSI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN
BAB 8	:	TUJUAN STRATEJIK
BAB 9	:	SASARAN STRATEJIK
BAB 10	:	BIDANG KEWENANGAN
BAB 11	:	PENUTUP
LAMPIRAN		

### C. Pasal 3

Rencana Strategik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### D. Pasal 4

Rencana Strategik merupakan dokumen publik yang terbuka, dan menjadi dasar pertanggunggugatan (akuntabilitas) Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

### E. Pasal 5

1. Setiap satu tahun sekali diadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan pencapaian program-program tahunan dan pada akhir periode Rencana Strategik akan diadakan evaluasi terhadap pencapaian program secara keseluruhan.
2. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategik, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**F. Pasal 6**

Setiap lima tahun sekali akan diadakan peninjauan kembali dan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah ini, untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2002 - 2006 telah disempurnakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.


Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Februari 2004  
BUPATI KEPULAUAN RIAU



Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Februari 2004

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2004 NOMOR 5  
SERI E NOMOR 4**